MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)

Fatwa | Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 | Tahun 2004

Ganti Rugi (Ta'widh)

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI tentang ganti rugi (ta'widh) yang dapat dikenakan LKS kepada nasabah; rincian ketentuan belum terverifikasi.

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) tercatat di katalog Pustaka Regulasi untuk BPRS. Halaman resmi dsnmui.or.id hanya memuat judul, dan naskah lengkapnya belum berhasil dibuka dari sumber resmi, sehingga isi pokok belum ditulis.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok

1. DSN-MUI menerbitkan fatwa berjudul Ganti Rugi (Ta'widh) (No. 43/DSN-MUI/VIII/2004). Isi ketentuannya belum diverifikasi; lihat Perlu cek.

   Sumber: dsnmui.or.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Minta DPS menelaah naskah lengkap fatwa ini sebelum produk atau kebijakan terkait ta'widh (ganti rugi) dijalankan.
- Simpan salinan resmi naskah fatwa di arsip kepatuhan syariah BPRS.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Dewan Pengawas Syariah

Dapatkan naskah resmi fatwa ini dan beri opini syariah sebelum dipakai di produk BPRS.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Pastikan kebijakan dan SOP terkait ta'widh (ganti rugi) sudah mengacu ke fatwa ini.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah lengkap fatwa tidak bisa dibuka - halaman dsnmui.or.id hanya berisi judul, PDF tidak tersedia di dsnmui.or.id maupun arsip mui.or.id (Wayback).
- Poin pokok, istilah, dan tanya jawab belum diisi; perlu naskah resmi (mis. dari DPS/Sekretariat DSN-MUI atau buku himpunan fatwa DSN-MUI).
- Nomor fatwa diambil dari katalog; belum dicocokkan dengan naskah.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/ganti-rugi-tawidh/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan bantuan AI (riset); selalu cocokkan dengan naskah resmi.